

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Danger menggunakan Hukum Adat yang sudah ada sebelum Islam. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Danger membagikan harta warisnya berdasarkan jenis hartanya, bukan membagikan harta berdasarkan nilai harta, seperti dalam hukum Islam yaitu dengan ketentuan 2;1. Dalam ketentuan masyarakat Desa Danger rumah atau tanah pekarangan rumah diberikan kepada anak perempuan terakhir atau anak bungsu, untuk lahan pertanian atau kebun diberikan kepada anak laki-laki. Namun jika ada hanya satu rumah peninggalan dari orang tua yang paling diutamakan adalah hak dari anak perempuan, khusus untuk rumah, baik itu rumah maupun lahan perkebunan biasanya diwariskan kepada anak perempuan juga.
2. Mengenai ketentuan kewarisan hukum adat masyarakat Desa Danger ini bukan sebuah perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Karena cara pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Danger hanya berbeda cara pembagian harta warisan, yang terkadang adanya sistem tunjuk menunjuk bagian harta warisan bahwa pihak laki-laki mendapatkan ini pihak perempuan mendapatkan ini tergantung banyaknya harta warisan yang akan dibagikan, dan biasanya dilakukan ketika orang tuanya masih hidup, dengan demikian pembagian

jenis harta bukan berdasarkan hitungan matematis 2:1 seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada juga yang pembagiannya seperti 2:1. Fungsi dari pembagian harta warisan itu sendiri adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap ahli waris terutama di pihak perempuan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dalam bab IV (empat) dan V (lima) di atas, Maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan pembagian warisan tersebut berlangsung dengan baik sebaiknya para anggota ahli waris, pembagiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan melakukan musyawarah antar keluarga dan memberikan porsi masing-masing pada ahli waris sesuai yang telah di sepakati dan ditunjukkan oleh orang tua atau pewaris.
2. Melakukan surat perjanjian agar dikemudian hari tidak ada terjadi gugat menggugat antar sesama pewaris, hal ini salah satu bentuk adanya perlindungan hukum terhadap ahli waris terutama kaum perempuan.
3. Menerbitkan surat-surat yang sah yang ditandatangani oleh semua pihak keluarga dan saksi-saksi, karena kebanyakan pembagian dari sistem tunjuk menunjuk bagian tanpa dibarengi surat-surat yang sah mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Syarifuddin. 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media: Jakarta
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press Yogyakarta
- A Rachmat Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 1999, PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1990. *Pengantar hukum adat Di Indonesia*, prestasi pustaka: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1993, *Hukum Waris Adat*. Cipta Aditya Bakti: Bandung.
- Lihat H Idris dan Taupik Yahya, 1995, *Komplikasi Hukum Islam*, Cet 1 Jakarta Dunia Pustaka Jaya
- Modul I, 2016, *Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Presentasi oleh Edy Wibowo, Bogor, Balitbang Kumdil Mahakamah Agung RI
- Muhamad Ali Ash-Shabani, 1986, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, kelaten: jawa Timur.
- Muhammad Syukur, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat*. Kelaten.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, CV Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* Vol. 2, Lentera: Jakarta.

R.Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung Mandar Maju.

Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Vol. 3 No 1, Kanisius, Yogyakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Kewarisan Islam*, Universitas Muhammadiyah

Malang.

Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek.

Hukum Kewarisan Islam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000),

Pasal 28I UUD 1945 Amandemen

